

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum dalam penerapan *clinical pathway* di Rumah Sakit Dinda Tangerang antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran. Untuk pembahasan pertama terkait pengaturan hukum dalam penerapan *clinical pathway* di Rumah Sakit Dinda Tangerang sudah sesuai dengan pengaturan yang telah ada. Selain itu, Rumah Sakit Dinda Tangerang juga mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit sehingga mampu menjalankan *clinical pathway* dengan tepat dan efisien.
2. Kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan terhadap penerapan *clinical pathway* di Rumah Sakit Dinda Tangerang belum sepenuhnya patuh. Hal ini disebabkan karena masih terdapat penyimpangan terapi pengobatan yang dilakukan oleh dokter yang sudah sepuh, kemudian ketidaksesuaian antara kewenangan dokter dengan *clinical pathway* yang harus diterapkan yang disebabkan oleh situasi lapangan yang tidak menentu, selain itu sarana penunjang yang belum memadai juga menyebabkan ketidaksesuaian pada *clinical pathway* dan yang terakhir adalah tarif jasa pelayanan bagi dokter yang masih dianggap rendah menyebabkan dokter

terkadang menambah hari rawat inap sehingga tidak sesuai dengan *clinical pathway* dan dapat merugikan pasien. Hal ini membuat para professional pemberi asuhan belum dapat memenuhi kewajiban dan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Faktor pendukung pelaksanaan *clinical pathway* di Rumah Sakit Dinda Tangerang antara lain: sarana dan prasarana yang memadai, dukungan direktur rumah sakit dan peraturan internal rumah sakit yang tegas. Sementara faktor penghambat antara lain: sarana penunjang medik yang belum sesuai, tarif jasa pelayanan yang masih dianggap rendah oleh dokter dan kurangnya pengetahuan serta ekonomi pasien.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Tenaga Kesehatan**

Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan *clinical pathway* yaitu dokter umum, dokter spesialis, perawat, apoteker dan tenaga kesehatan lain yang terkait hendaknya menjalankan tugas, bertanggung jawab, lebih teliti dan patuh dalam pelaksanaan *clinical pathway* di Rumah Sakit Dinda Tangerang. Evaluasi praktik professional medis berkelanjutan/*Ongoing Profesional Practice Evaluation (OPPE)* dalam peningkatan mutu sangat diperlukan karena didalamnya terdiri dari komponen penilaian diantaranya:

1. Perawatan pasien (*patient care*)
2. Pengetahuan Medik/klinis
3. Pembelajaran dan perbaikan berbasis praktik

4. Keterampilan interpersonal dan komunikasi
5. Praktik berbasis sistem
6. Profesionalisme

Tenaga kesehatan yang terkait dalam penerapan *clinical pathway* di RS Dinda harus senantiasa mengembangkan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai seorang tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten dengan mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dirinya dan kualitas layanan kesehatan di RS Dinda. Selain itu, dibutuhkan komunikasi satu pintu terkait pelaksanaan *clinical pathway* sehingga terjadi kesamaan pendapat dan tujuan yang sama untuk meningkatkan penerapan *clinical pathway* sehingga *clinical pathway* dapat berjalan sesuai prosedur dan akhirnya memberikan kepuasan bagi pasien dan secara tidak langsung mampu meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.

## **2. Bagi Direktur Rumah Sakit Dinda Tangerang**

Dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan implementasi penerapan *clinical pathway* di RS Dinda, direktur RS Dinda agar dapat merumuskan strategi guna mendorong terciptanya kepatuhan penerapan *clinical pathway* dengan membuat kebijakan monitoring terhadap kepatuhan penerapan *clinical pathway* , melakukan sosialisasi budaya kepatuhan terhadap kebijakan/ketentuan dan prosedur yang terkait dengan penerapan *clinical pathway* di RS Dinda, penandatanganan pakta integritas kepatuhan terhadap penerapan *clinical pathway* di RS Dinda,

mengadakan pelatihan cara pengisian formulir *clinical pathway* .  
Kedepannya, RS Dinda diharapkan dapat meningkatkan fasilitas kesehatan khususnya bagi sarana penunjang medis seperti *ct-scan* sehingga meningkatkan kualitas pelayanan karena saat ini Rumah Sakit Dinda Tangerang belum memiliki fasilitas *CT-Scan*. Fasilitas penunjang medis merupakan salah satu faktor yang mendukung penerapan *clinical pathway*

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian pada rumah sakit tipe B atau A dengan fasilitas yang lebih besar daripada Rumah Sakit Dinda Tangerang maupun di tempat yang terpencil sehingga mendapatkan masalah yang lebih menarik untuk diteliti.

